



PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suleman bin Hamal, Umur 50 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Berampa, 1 Juli 1970, NIK : 760402010770036, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Nasira binti Basi, Umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Berampa, 1 Juli 1980, NIK : 7604024107800411, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Pwl tertanggal 10 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-687/Kua.31.03.3/PW.01/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Romi bin Suleman** dengan **Pebiatul Fitria binti Baharuddin**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Romi bin Suleman**, umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Berampa, 28 April 2004, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan, Bernama **Pebiatul Fitria binti Baharuddin**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Botto 14 Desember 2001, Pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Jappe, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan pihak perempuan telah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Romi bin Suleman** dengan calon istrinya bernama **Pebiatul Fitria binti Baharuddin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk bersabar menunggu hingga anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk melangsungkan perkawinan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada kehendaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, orang tua calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan dipersidangan dan telah diberikan nasihat untuk menunda rencana perkawinan anaknya tetapi tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Romi bin Suleman (anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon istrinya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai, keluarga calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai petani;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

2. Pebiatul Fitria binti Baharuddin (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai, sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istrinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

3. Baharuddin bin Muh. Yasin dan Sappe binti Muh. Lotong (orang tua calon istri).

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa ayah dan ibu kandung calon mempelai perempuan sudah bulat dan bertekad untuk menikahkan anak kandungnya bernama Pebiatul Fitria binti Baharuddin dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Romi bin Suleman;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK. 760402010770036 tanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK: 7604024107800411 tanggal 25 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-687/Kua.31.03.3/PW.01/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suleman Nomor 7604022203100015 tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romi Nomor 7604CLU2603201030273, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Katumbangan, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Romi, Nomor Induk siswa Nasional 0045516795 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri Satu Atap Katumbangan, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK: 7604024412010003 tanggal 2 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Bukti saksi:

1.-----

Nurdin bin Hasan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Dusun Jappe, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku tetangga dengan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Suleman bin Hamal dan Pemohon II bernama Nasira binti Basi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Romi bin Suleman. Sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Pebiatul Fitria binti Baharuddin;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan calon istri telah hamil;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II selalu jalan bersama berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

2. Mahyuddin bin Yundri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Dusun Jappe, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Suleman bin Hamal dan Pemohon II bernama Nasira binti Basi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Romi bin Suleman. Sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Pebiatul Fitria binti Baharuddin;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan calon istri telah hamil;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II selalu jalan bersama berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai petani;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Romi bin Suleman**, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama **Pebiatul Fitriah binti Baharuddin**, umur 18 tahun, karena keduanya sudah 1 (satu) tahun pacaran, saling cinta mencintai dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon istri sudah hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **Romi bin Suleman** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Nurdin bin Hasan** dan **Mahyuddin Yundri**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Romi bin Suleman** , saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Pebiatul Fitria binti Baharuddin** berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sering jalan bersama berdua bahkan calon istri telah hamil;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II jejak dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut **dikabulkan** dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Romi bin Suleman**, umur 16 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama **Pebiatul Fitria binti Baharuddin** umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Romi bin Suleman** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Pebiatul Fitria binti Baharuddin**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1442 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
2.	Proses : Rp 50.000,00
3.	Panggilan : Rp 340.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
5.	Redaksi : Rp 10.000,00
6.	Meterai : <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah : Rp456.000,00	
<i>(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)</i>	

Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.658/Pdt.P/2020/PA.Pwl